

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat dikatakan sebagai jantung dari perekonomian Indonesia. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mencatat bahwa sebesar Rp 1.489,9 triliun kontribusi pajak terhadap APBN 2017. Data ini menunjukkan pajak menjadi penyumbang terbesar APBN dengan kontribusi sekitar 85,6% dari total pendapatan negara. Dalam mengoptimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan modernisasi dan reformasi pajak. Pada tahun 1984, Indonesia melalui reformasi pajak mengimplementasikan *Self Assesment System*. Dalam *Self Assesment System* ini, wajib pajak diberi hak dalam mendaftar, menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutangya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya *Self Assesment System* ini bertujuan agar hubungan yang terjalin antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan wajib pajak (WP) menjadi baik sehingga kesadaran dari WP untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Namun, yang terjadi malah *Self Assesment System* menemui banyak kendala. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Diamastuti (2012) bahwa *Self Assesment System* menyebabkan munculnya beberapa perilaku negatif seperti: *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (perlawanan pajak) dan *tax arrearage* (penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan). Selain itu, implementasi *Self Assesment System* yang dilakukan oleh

pemerintah juga belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan target yang ditentukan. Menurut Sukmana (2017) bahwa rasio pajak Indonesia dinilai masih rendah hanya mencapai 10,3% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak wajib pajak yang terdaftar di *database* DJP tidak membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah dengan perilaku wajib pajak yang cenderung tidak patuh serta masih kurang optimalnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain penerapan *Self Assesment System*, upaya pemerintah terhadap reformasi pajak yang digadang-gadang sebagai momentum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang diluncurkan baru-baru ini adalah implementasi kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan istilah *tax amnesty*. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu alasan dilakukannya reformasi pajak. Program yang diwujudkan dalam Undang-Undang RI no. 11 tahun 2016 ini telah menjadi program nasional yang pelaksanaan dan pengawasannya langsung di pimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Dengan munculnya kebijakan *tax amnesty*, pemerintah berharap mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang ada yaitu kepatuhan wajib pajak yang dapat di redam sehingga WP tergerak untuk lebih patuh dan berpartisipasi secara sukarela. Namun, faktanya kebijakan ini masih belum dapat dijadikan senjata untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) mengenai pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat

disimpulkan, bahwa dengan adanya kebijakan *tax amnesty* menjadi strategi jitu dalam meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi penelitian tersebut dilakukan kurang lebih satu tahun sebelum kebijakan *tax amnesty* dijalankan, yakni di tahun 2015. Sedangkan kebijakan *tax amnesty* diberlakukan secara resmi pada 1 Juni 2016. Sehingga, penelitian tersebut tidak menggambarkan realita kebijakan *tax amnesty* yang sudah berjalan sampai saat ini.

Sejak awal munculnya amnesty pajak sudah banyak menuai pro dan kontra. Bagi yang mendukung program ini, mereka beranggapan rasa aman dan tidak perlu takut dari kejaran petugas pajak karena semua kewajiban perpajakannya dianggap sudah sah. Selain itu, sebagai bentuk terobosan kebijakan untuk mendorong repatriasi akibat banyaknya dana WP Indonesia yang terparkir di luar negeri. Sedangkan bagi yang tidak mendukung program ini, menganggap para pelaku pajak justru mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus yang dirasakan tidak adil bagi WP yang membayar pajak secara patuh. Menurut penelitian yang dilakukan Bagiyada & Darmayasa (2016) bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, banyaknya dana yang terparkir di luar negeri serta buruknya *database* perpajakan nasional yang membutuhkan langkah khusus untuk melakukan reformasi sistem perpajakan nasional. Indonesia pernah menerapkan kebijakan *tax amnesty* pada tahun 1964 dan 1984. Pada saat itu penerapan kebijakan *tax amnesty* mengalami kegagalan. Berdasarkan hasil penelitian Ragimun (2015) menyatakan bahwa kegagalan kebijakan *tax amnesty* pada waktu itu disebabkan oleh WP yang kurang respons serta tidak didukung oleh sarana dan prasarana. Sedangkan hasil penelitian Tambunan (2015) menambahkan bahwa tidak adanya *law enforcement*

yang tegas pasca *tax amnesty* menjadi pemicu kegagalan atas diterapkannya kebijakan ini. Indonesia tentunya harus belajar dari kegagalan yang pernah dialami sebelumnya dalam penerapan *tax amnesty* .

Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Rendahnya kepatuhan wajib pajak di nilai menjadi masalah klasik dalam perpajakan Indonesia. Di sisi lain, upaya pemerintah yang ditunjukkan melalui *tax amnesty* digadang-gadang masih belum menunjukkan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hal ini dilihat dari tingkat partisipasi wajib pajak dinilai masih rendah. Berdasarkan data dari primadhyta (2017) Sampai berakhirnya periode *tax amnesty*, tercatat sejumlah 956 ribu WP yang mengikuti *tax amnesty*. Jumlah ini hanya 2,9% dari jumlah WP yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau sekitar 4,8% dari WP yang menyampaikan SPT. Angka ini menunjukkan program *tax amnesty* yang dicanangkan pemerintah tidak mencapai target atau masih jauh dari ekspektasi. Selain itu, hasil *tax amnesty* juga dinilai tidak mencapai angka yang di harapkan. Menurut Kusuma (2017) hasil amnesty pajak dinilai belum memuaskan dikarenakan target repatriasi 1.000 triliun hanya tercapai 147 triliun, target uang tebusan 165 triliun realisasiya hanya 135 triliun. Hal inilah yang membuat beberapa kalangan pengamat menilai bahwa *tax amnesty* gagal. Hasil itu juga menambah rentetan tidak maksimalnya target-target yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada September lalu, pemerintah meluncurkan regulasi khusus sebagai tindak lanjut kebijakan pengampunan pajak. Regulasi turunan dari UU no. 11 tahun 2016 tertuang dalam PP 36 tahun 2017 yang diisukan sebagai wujud keadilan bagi WP yang mengikuti *tax amnesty*. Namun, pelaku usaha

memandang hal kebijakan tersebut akan berpotensi melemahkan kepatuhan pajak. Meskipun program *tax amnesty* telah usai, bukan berarti WP terbebas dari penegakan hukum. Karena WP masih harus mempertanggungjawabkan harta yang dilaporkan sebagai bentuk konsekuensi dari Surat Pernyataan Harta (SPH) yang dilaporkan pada saat mengikuti *tax amnesty*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masih terdapat adanya perbedaan antara harapan diterapkannya *tax amnesty* dengan kenyataan yang ada cukup memotivasi peneliti untuk berupaya mengkaji dan menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang **“Mengungkap Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pasca *Tax Amnesty*”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana memaknai kepatuhan wajib pajak pasca *tax amnesty* dalam perspektif konsultan dan wajib pajak ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan makna kepatuhan wajib pajak pasca *tax amnesty* menurut perspektif konsultan pajak dan wajib pajak.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di bagian sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak, penelitian ini bermanfaat dalam hal wawasan tentang *tax amnesty*, khususnya mengenai pentingnya kebijakan tersebut.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tanggapan dalam penerapan kebijakan *tax amnesty* terutama dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi tambahan sumber acuan penelitian dengan topik *tax amnesty*.

1.4 Kontribusi Penelitian

Banyak penelitian yang membahas terkait *tax amnesty* dengan berbagai macam tujuan. Mulai dari penelitian yang memprediksi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bahkan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi atas program *tax amnesty*. Seperti penelitian Bagiada dan Darmayasa (2016) dengan paradigma *postmodern* yang bertujuan mendekonstruksi kebijakan *tax amnesty* untuk mewujudkan kepatuhan sukarela dengan memasukkan konsep hindu bali *Catur Purusa Artha*. Selain itu, penelitian Fidiana dan Istighfarin (2017) yang membahas terkait implementasi *tax amnesty* dari perspektif masyarakat pajak dengan menggunakan studi kasus. Penelitian tersebut dilakukan melalui wawancara dengan 11 informan.

Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Metodologi yang digunakan peneliti yakni fenomenologi transedental. Fenomenologi transedental merupakan fenomenologi yang paling sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Penelitian ini lebih memfokuskan pada makna kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah waktu penelitian. Penelitian terdahulu banyak dilakukan sebelum dan pada saat berlangsungnya *tax amnesty*. Sedangkan, pada penelitian ini dilakukan setelah berakhirnya *tax amnesty* atau pasca *tax amnesty*.